

DOKUMEN SPMI PTKIS

PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI & KRITERIA AKREDITASI



catatan:

Helmi Syaifuddin

Disampaikan pada Kegiatan Pengembangan Kelembagaan PTKIS Berbasis Riset

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

20 Oktober 2020

| ISU-ISU UTAMA

- SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI)
- STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)
- INSTRUMEN AKREDITASI: IAPS 4.0 & IAPT 3.0
- PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI

SPM DIKTI

DASAR HUKUM

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbud Nomor 3 Tahun

2020 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi

Pasal 55 ayat (8) UU Dikti

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi
..... diatur dalam peraturan menteri

Permendikbud Nomor 5 Tahun

2020 Tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan
Tinggi

(PASAL 1)

Permenristekdikti No.62 Tahun 2016



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

(PASAL 1)

Permenristekdikti No.62 Tahun 2016



**Sistem
Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



**Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

LANDASAN IMPLEMENTASI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

❑ **Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

❑ **Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**

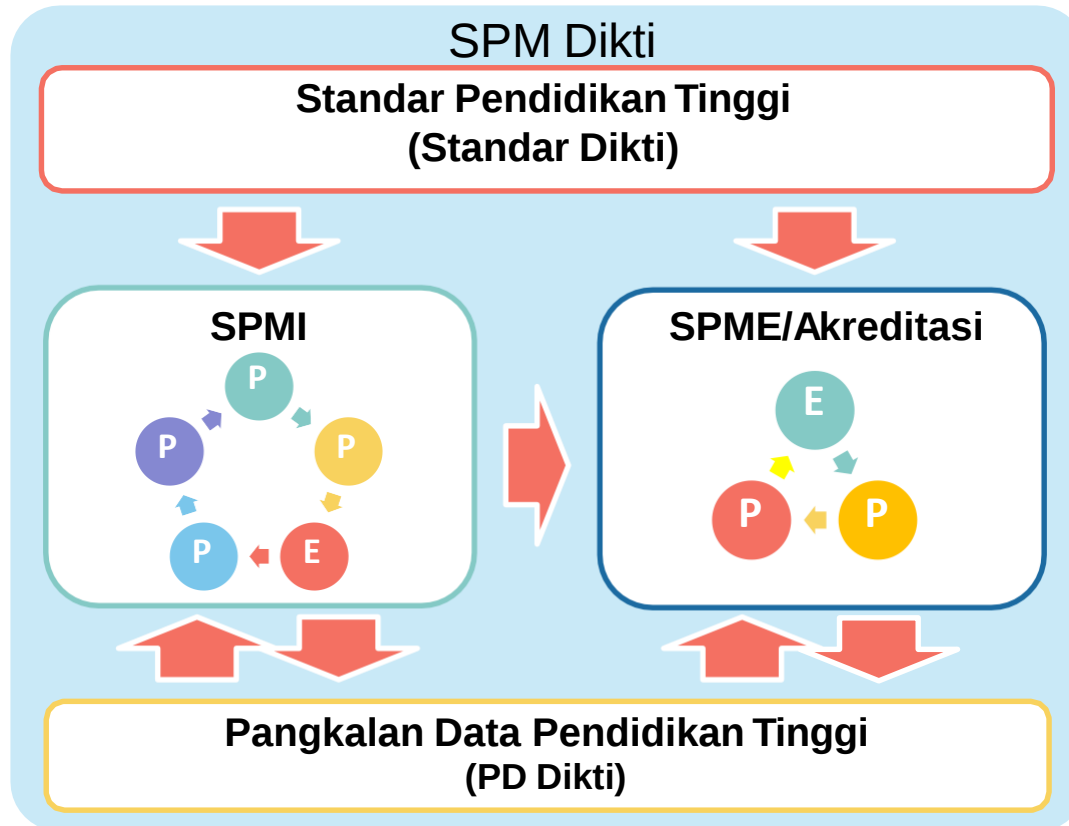
(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**.

❑ **Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.



SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)**

MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI



Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas

SN DIKTI

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 54 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:

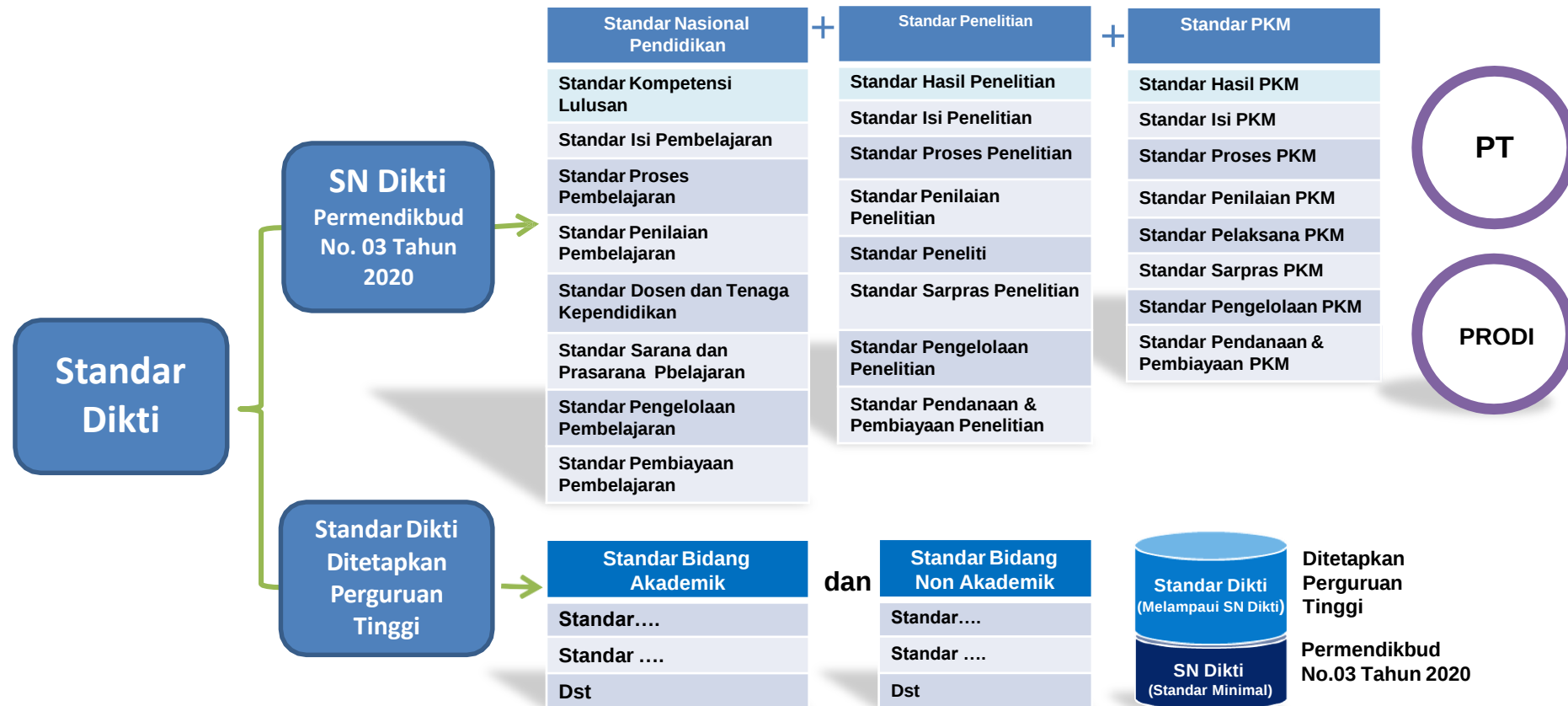
- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. **Standar Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.

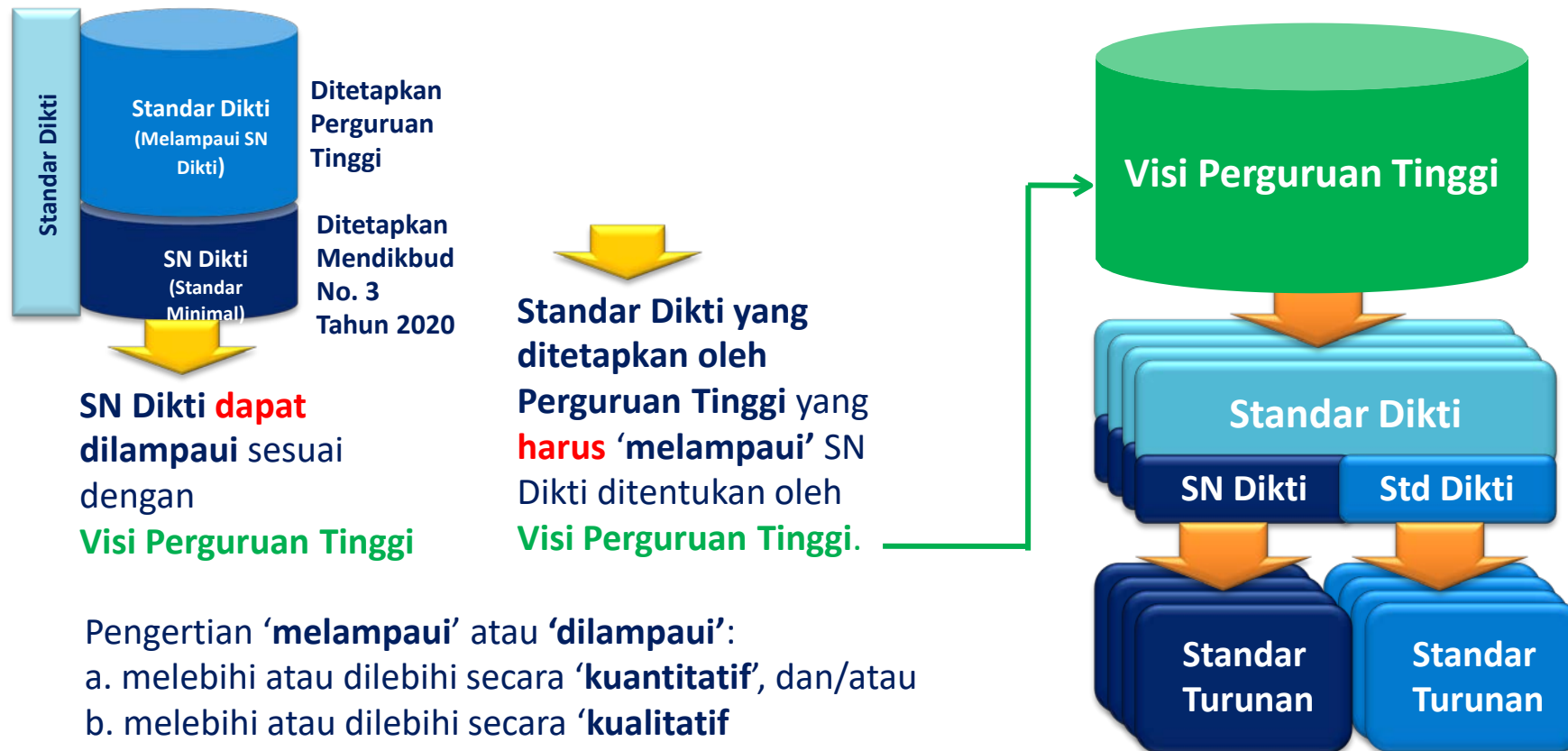
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI



PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI



PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

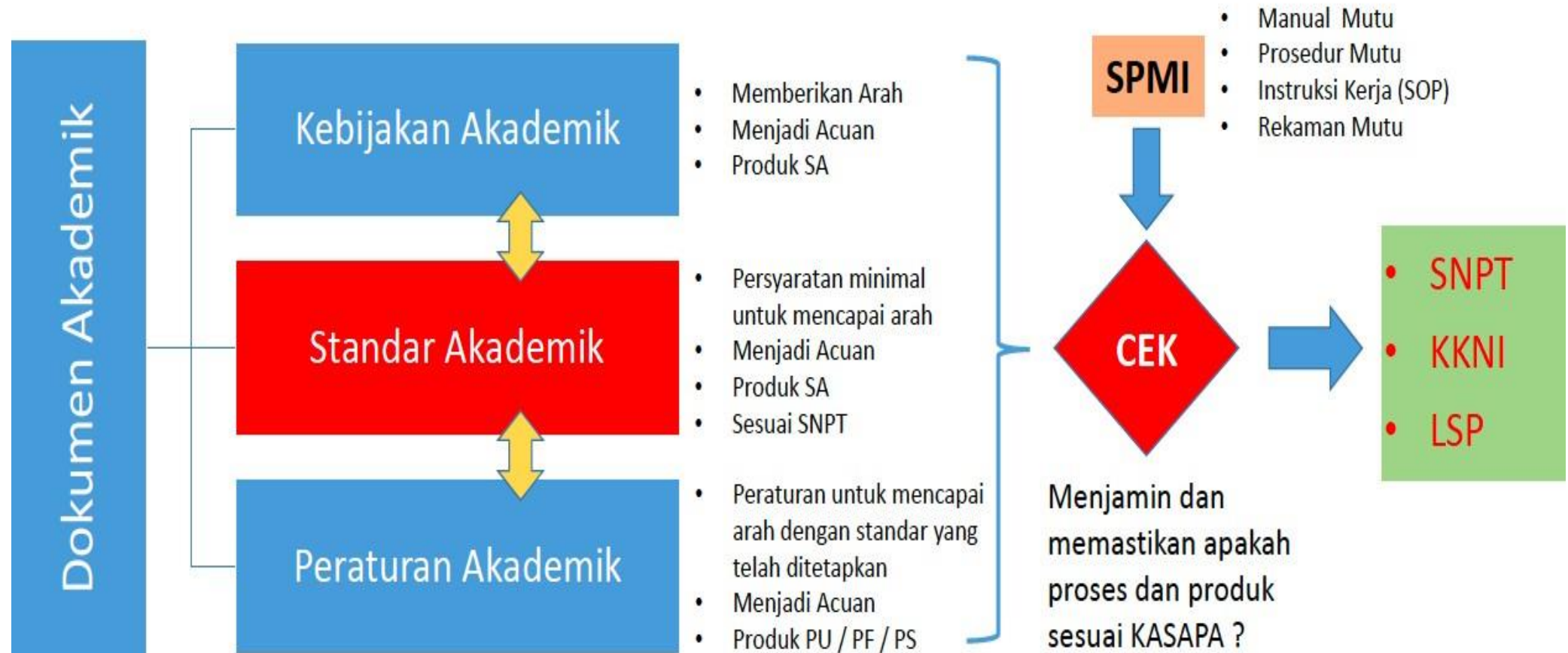
Pasal 4, Ayat (4)
Permenristekdikti No
62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

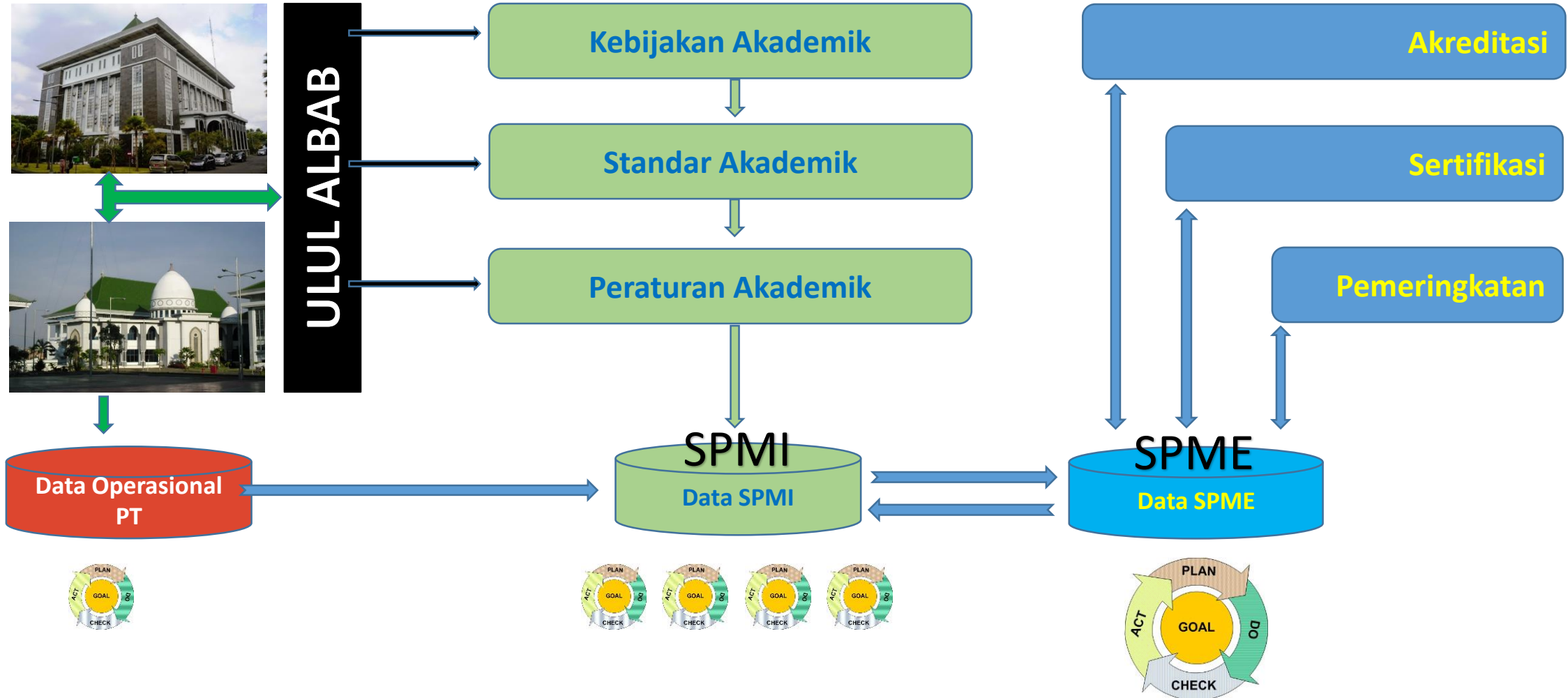
Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)



RELEVANSI DOKUMEN AKADEMIK & SPMI



SINKRONISASI DOKUMEN AKADEMIK & SPMI



INSTRUMEN AKREDITASI

INTERAKSI ANTARSTANDAR

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**. (Pasal 10 ayat 1)

Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan **berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. (Pasal 10 ayat 3)

LAM menyusun instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
(Pasal 37 ayat 1 huruf a)

KRITERIA AKREDITASI

INSTRUMEN APS 4.0 & APT 3.0

- **Kriteria akreditasi** adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- Dalam pengembangan kriteria akreditasi, **SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama.**
- Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam **elemen penilaian** dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi.
- Mengingat akreditasi tidak hanya menilai kelayakan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka **penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti.**
- Penilaian akreditasi juga memperhatikan **elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi** yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti.

DUA DOKUMEN UTAMA

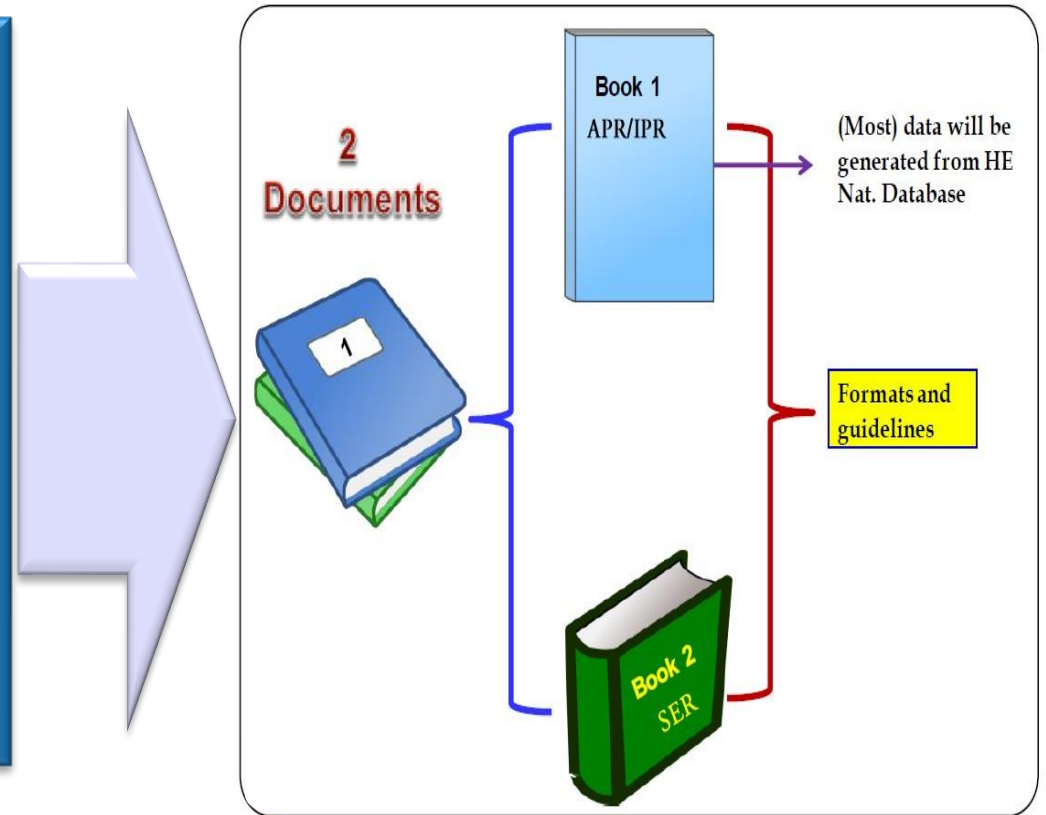
INSTRUMEN APS 4.0 & APT 3.0

A. Akreditasi Pogram Studi

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Program Studi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Program Studi

B. Akreditasi Perguruan Tinggi

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi



STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

STRUKTUR LED

IDENTITAS PENGUSUL
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Dasar Penyusunan
2. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya
3. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri
B. Kondisi Eksternal
C. Profil Institusi
BAB II. KRITERIA
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma
BAB III. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI
BAB IV. PENUTUP
LAMPIRAN

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PkM

Pendidikan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa

SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar SarPras PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendaan dan Pembiayaan Penelitian

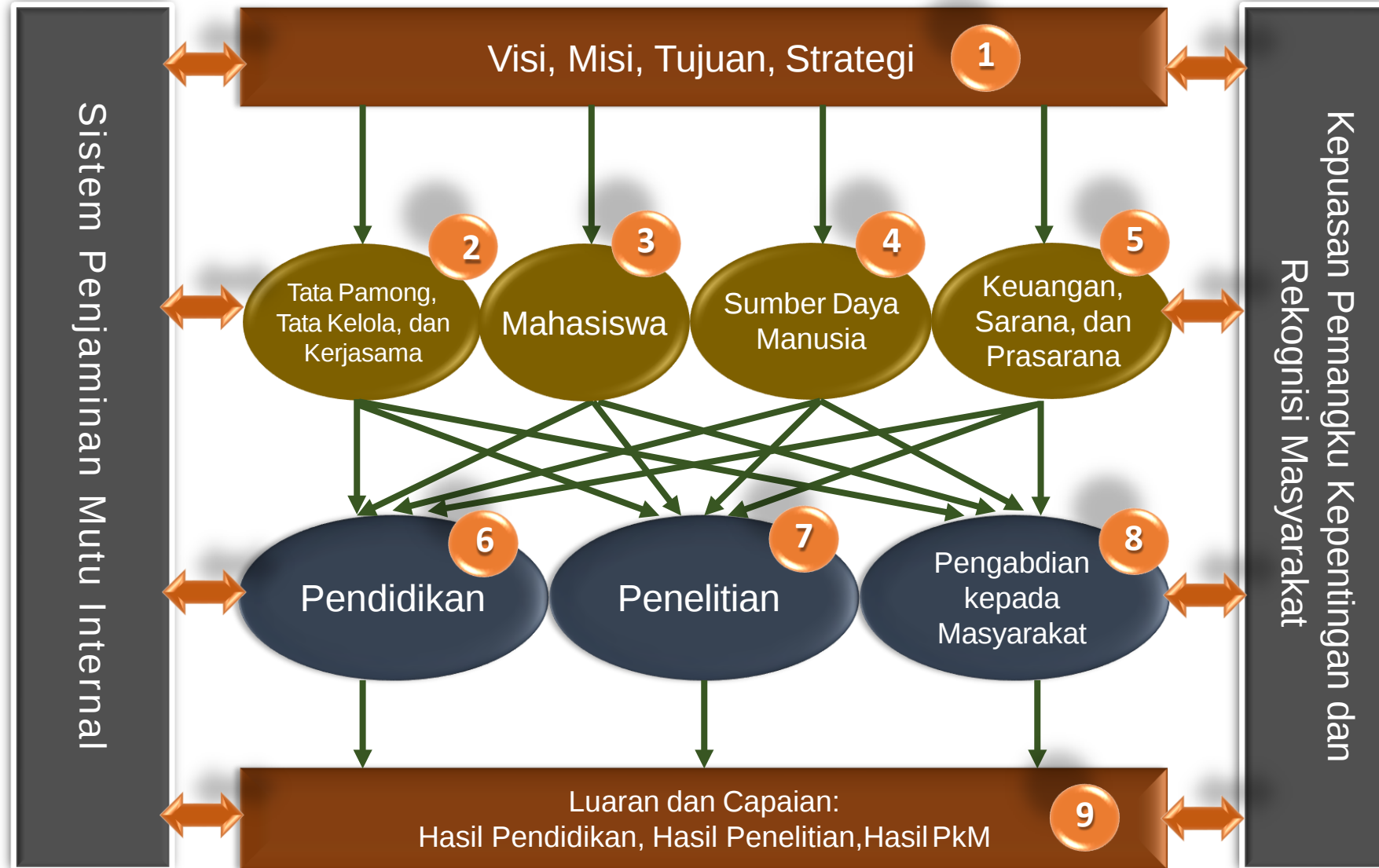
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Tata Pamong dan Kerjasama

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

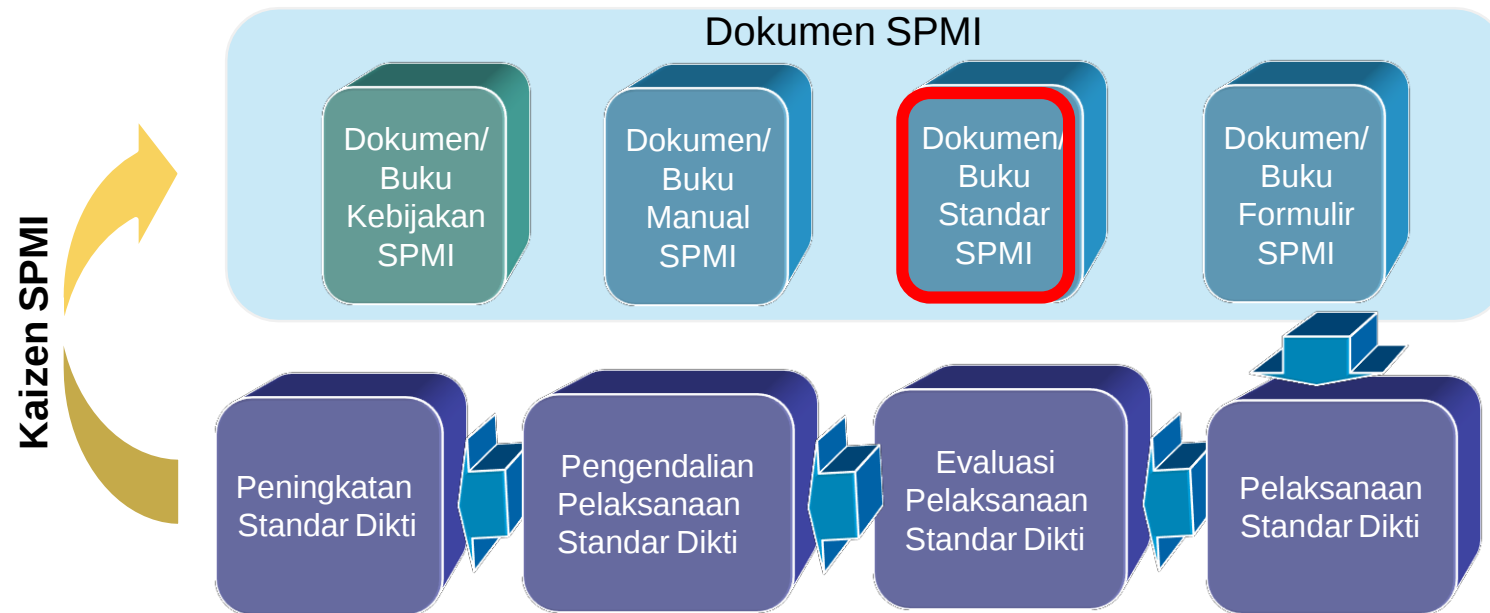
Standar Pengelolaan PkM



DOKUMEN SPMI

DOKUMEN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Adalah dokumen tertulis yang **berisi uraian secara garis besar** tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga **terwujud budaya mutu** pada Perguruan Tinggi tersebut.

DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bermanfaat untuk:

1. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan PT (internal dan eksternal) tentang SPMI PT yang bersangkutan secara ringkas, padat, namun utuh dan menyeluruh;
2. menjadi dasar atau “payung” bagi pelaksanaan SPMI PT secara **sistemik** dan **terstruktur**;
3. membuktikan bahwa PT telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

ISI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
 - d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI
 - e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - f. Daftar Standar dan Manual SPMI.
 - g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).
9. Refrensi

DOKUMEN MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- Dokumen tertulis berisi **petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur** tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.

FUNGSI DOKUMEN MANUAL

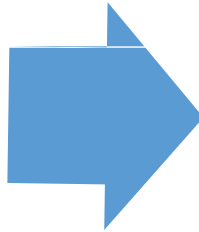
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI PT, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu.
- Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita PT yang ditetapkan dalam standar dalam SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
- Sebagai bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada PT.

DOKUMEN FORMULIR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI sesuai dengan peruntukan setiap Standar.



Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mencatat, merekam implementasi dan hasil implementasi, serta mengendalikan pelaksanaan setiap Standar.

MANFAAT DOKUMEN FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sebagai sarana untuk mencatat / merekam implementasi Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Sebagai sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI.

Sebagai bukti autentik berupa catatan / rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI secara periodik.

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

PERNYATAAN ISI STANDAR DOKUMEN SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

1. Standar Pendidikan Tinggi = SNDikti + SPT yang ditetapkan PT
2. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar akademik dan nonakademik yang melampaui SN-Dikti
3. Menjadi dasar uraian standar PT dalam SPME.

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOKUMEN SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

1. Uraian ringkas, kegiatan esensial saja.
2. Rincian diuraikan dalam Manual Pelaksanaan Standar turunan bisa dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB/SOP) ataupun Instruksi Kerja (IK).
3. Menjadi dasar uraian strategi pelaksanaan standar dalam SPME.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOKUMEN SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

1. Ditetapkan satu indikator kinerja utama yang paling relevan (berdasarkan pencapaian sekelompok standar) .
2. Ditetapkan indikator kinerja antara yang langsung terkait dengan pencapaian standar.
3. Indikator kinerja harus SMART: Simple, Measurable, Attainable, Realistic, Time-bounded.

CONTOH KETERKAITAN ED BAN-PT & FORMAT DOKUMEN STANDAR SPMI

C.6 Pendidikan

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

4. Indikator Kinerja Utama

a) Kurikulum

- 1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
- 2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNl dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
 - b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.
- 3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

b) Pembelajaran

- 1) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- 2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- 4) Analisis data tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

c) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

d) Suasana akademik

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 2) Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
 - a. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
 - b. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

7. Penjaminan Mutu Proses Pendidikan

Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

8. Kepuasan Pengguna

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

PERUMUSAN STANDAR

STANDAR SEBAGAI KRITERIA MINIMAL



STANDAR

PENGERTIAN STANDAR

- Pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:
 1. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman.
→ formula KPI (Key Performance Indicators);
 2. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam point (1) di atas.
→ formula ABCD

PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

FORMULA KPI

Perumusan standar memenuhi unsur sbb:

- **Subyek:** subyek yang akan ditetapkan standar / spesifikasi / kriteria / patokan.
- **Spesifikasi:** hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek berupa standar / spesifikasi / kriteria / patokan.

Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri:

- Indicators:* tentang apa yang akan diukur/dicapai
- Measures:* tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan
- Targets:* tentang apa hasil yang diinginkan.

CONTOH FORMULA KPI

- a) **Pembelajaran** harus dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan terpantau pelaksanaannya
- b) **Mahasiswa** harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria, peraturan, dan prosedur yang telah diumumkan dan dilaksanakan secara konsisten

PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

FORMULA ABCD

Formula standar memenuhi unsur sbb:

- ***Audience (A)*** : subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.
- ***Behaviour (B)*** : apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai / dibuktikan.
- ***Competence (C)***: kompetensi / kemampuan / spesifikasi / target / kriteria yang harus dicapai.
- ***Degree (D)*** : tingkat / periode / frekuensi / waktu

Unsur B, C, dan D dalam banyak hal mirip dengan *Key Performance Indicator (KPI)*.

CONTOH FORMULA ABCD

- Dekan dan Ketua Jurusan (A) melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap secara bertahap (B) agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:20 (C) paling lambat akhir tahun 2025 (D).
 - *Indicators:* rasio dosen – mahasiswa.
 - *Measures:* membandingkan jumlah total dosen tetap dan total mahasiswa.
 - *Target:* rasio dosen-mahasiswa: 1 : 20 pada akhir tahun 2025.

CONTOH FORMULA ABCD

- Setiap Dosen (A) harus hadir memberi kuliah untuk matakuliah yang diasuhnya (B) minimal 14 minggu (C) dalam setiap semester (D).
- *Indicators:* kehadiran dosen dalam perkuliahan.
- *Measures:* mendata isi Daftar Hadir Dosen atau Berita Acara Perkuliahan dosen di setiap kelas untuk setiap matakuliah yang diasuhnya.
- *Target:* minimal 14 minggu per semester.

CONTOH FORMULA ABCD

- Setiap fakultas (A), paling lambat tahun 2020 (D), harus memiliki staf dosen tetap (B) dengan kualifikasi akademik minimal S3 dan berpangkat Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap (C).
 - *Indicators:* jumlah dosen tetap dengan gelar minimal S3 dan pangkat Lektor.
 - *Measures:* mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang kepangkatan.
 - *Target:* 80% jumlah dosen tetap bergelar Doktor dan berpangkat Lektor pada akhir tahun 2020.

PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR

- Dalam menetapkan setiap standar, PT hendaknya:
 - a. menjadikan peraturan perundang-undangan (mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri) dan peraturan internal sebagai rambu-rambu yang harus ditaati;
 - b. mempelajari dan menginternalisasi SN-Dikti sebagai kriteria minimal;
 - c. menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan institusi sebagai acuan dan sumber inspirasi;
 - d. memperhatikan masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal PT yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni, orang tua / wali mahasiswa, dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan;

PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR

- e. melibatkan pemangku kepentingan internal PT seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- f. menggunakan berbagai standar dalam SPMI dari PT terkemuka, lembaga akreditasi PT yang kredibel, atau asosiasi beberapa PT, baik dari dalam maupun luar negeri, **hanya sebagai contoh atau sumber inspirasi.**

Pelampauan SN-Dikti Secara Kualitatif (sering disebut pelampauan secara vertikal)

Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar (harkat) spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti

SN Dikti	Standar Dikti
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

Standar Turunan

Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas).

Standar Induk	Standar Turunan
- Standar penilaian pembelajaran	- Standar penyelenggaraan ujian tulis - Standar penyelenggaraan ujian praktek - Standar pelaksanaan ujian skripsi
- Standar proses pembelajaran	- Standar penyelenggaraan perkuliahan - Standar penyelenggaraan praktikum - Standar penyelenggaraan field trip

Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif (sering disebut juga pelampauan secara horizontal)

- Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti
- Misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur standar kerjasama perguruan tinggi, maka penetapan standar kerjasama perguruan tinggi oleh PT merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti
- Contoh lain:
 - Standar penetapan visi misi
 - Standar penerimaan mahasiswa baru
 - Standar *income generating*

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 12 ayat (1): Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.	Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 27 ayat (1): Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Mahasiswa program sarjana, untuk dapat dinyatakan lulus, harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau yang setara.

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 29 ayat (4) dan (5): Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI).	Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dengan pengalaman kerja industri sekurang-kurangnya tiga tahun, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI) serta memiliki sertifikat kompetensi yang relevan.

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Hasil Penelitian

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
Pasal 46 ayat (5): Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Pemimpin PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN Pemimpin PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi Pemimpin PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi

MARI BERDISKUSI